



WALIKOTA PADANG

Jln. Bagindo Azis Chan No. 1 Aie Pacah Padang Sumbar - Indonesia
Telp. (0751) 8051018 Fax. (0751) 8051019 Kode Pos 25176

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas harian guna membangun identitas pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang, perlu diatur penggunaan pakaian dinas di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5135);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Nomor 57 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota padang
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota padang.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
6. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

BAB II PAKAIAN DINAS HARIAN Pasal 2

PDH yang digunakan pada hari kerja terdiri dari :

a. Pria :

1. kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap;
2. celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).

b. Wanita

1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
2. celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*); atau
3. rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

Pasal 3

(1) Atribut terdiri dari :

- a. tanda unit organisasi pusat Dinas Perhubungan;
- b. *badge* logo Dinas Perhubungan;
- c. tanda unit kerja ditulis lengkap tidak disingkat, dan dapat dilengkapi dengan *badge* unit kerja;
- d. nama ASN dibordir di baju atau rompi;
- e. lencana lambang Perhubungan;
- f. ikat pinggang dengan kepala Ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Perhubungan;
- g. tanda jabatan;
- h. tanda pengenalan pegawai (*ID Card*);
- i. tanda kehormatan;
- j. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
- k. tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara; dan
- l. topi Mud untuk kegiatan harian.

(2) Lencana lambang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai lambang tanda jabatan struktural bagi Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

(3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan oleh Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas.

(4) Bentuk, ukuran, dan warna kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh ASN, antara lain sebagai berikut :

- a. topi untuk penggunaan tugas harian atau lapangan/operasional;
- b. kerudung dengan warna biru langit (*blue sky*) polos; dan
- c. sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olahraga).

(2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.

(3) Bentuk, model, warna dan jenis kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Jenis, Model, Warna dan tata cara penggunaan PDH, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan PDH, atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH, atribut yang tidak sesuai dengan pangkat/golongan/jabatan dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

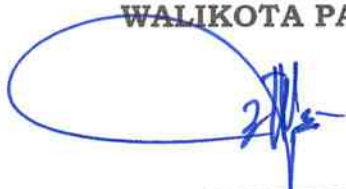
Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara pada masing-masing bidang menyesuaikan dengan atribut sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31. JULI 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang .
pada tanggal 31. JULI 2015,

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

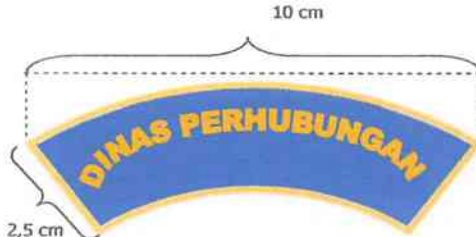


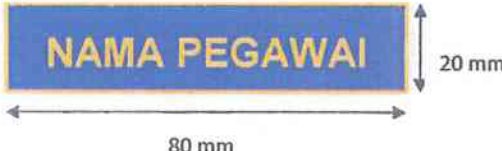
NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

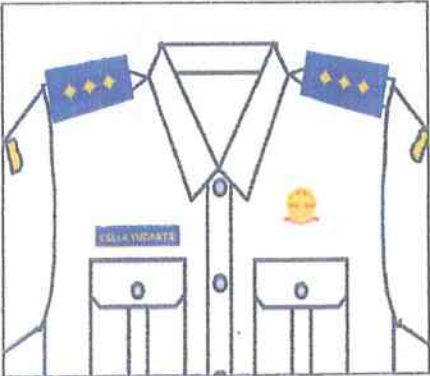
BENTUK, UKURAN DAN WARNA ATRIBUT

BENTUK, UKURAN,WARNA ATRIBUT		KETERANGAN
A. TANDA UNIT KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		1. Tanda Unit Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas badge logo Perhubungan 2. Tanda Unit Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipasang pada lengan kanan baju.
		
B. BADGE LOGO PERHUBUNGAN		1. Badge Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm. 3. Logo berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis kuning, sesuai Keputusan Menhub No. KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No : KM. 69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. KM. 21 Tahun 1989
		
C. LAMBANG DAERAH KOTA PADANG		1. Lambang Daerah Kota Padang ditempatkan di lengan sebelah kiri. 2. Bahan dasar Lambang Daerah Kota Padang berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
 		

D. NAMA PEGAWAI 	KETERANGAN Nama Pegawai dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut : 1. Dasar penulisan nama dibordir warna biru; 2. Nama dibordir warna kuning; 3. Garis tepi bewarna kuning.
E. LENCANA LAMBANG PERHUBUNGAN  TANDA JABATAN 	KETERANGAN 1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblin tanda penghargaan. 2. Lencana lambang Perhubungan warna emas tanpa warna dasar untuk pelaksana. 3. Lencana Lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari : a. Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah b. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau. c. Pejabat Administrator Warna Dasar Biru d. Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih.
F. IKAT PINGGANG 	KETERANGAN 1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam bewarna/belapis kuning. 2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan. 3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas bewarna hitam.
G. TANDA JABATAN 	KETERANGAN 1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan. 2. Tanda Jabatan digunakan oleh Kepala Kantor dan Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

H. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)		KETERANGAN
		1. Id Card/Tanda Pengenal dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas. 2. Selama berada di lingkungan kantor Dinas Perhubungan tidak diperkenankan memakai Id Card/Tanda Pengenal lain
I. TANDA KEHORMATAN		KETERANGAN
		Emblin Tanda Kehormatan dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kiri di bawah Lencana Perhubungan.
J. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN		KETERANGAN
		Lencana keahlian/kecakapan dapat dipasang di atas nama.
K. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN		KETERANGAN
PEJABAT STRUKTURAL 		1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh. 2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB dibordir warna kuning. 3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah. 4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.
Pembina Utama (IV/e)	Pembina Utama Madya (IV/d)	
		
Pembina Utama Muda (IV/c)		
		

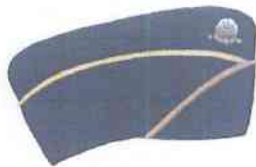
Pembina Tk. I (IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk. I (III/d)	
			
Penata (III/c)	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Muda (III/a)	
			
Pengatur Tk. I (II/d)	Pengatur (II/c)		
			
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)		
			

Juru Tk. I (I/d)	Juru (I/c)	
		
Juru Muda Tk. I (I/b)	Juru Muda (I/a)	
		
Pegawai Kontrak/ Honorer		
		
CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN		
Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama IV/e 		

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 21 TAHUN 2015
 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN DINAS
 PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA

BENTUK, MODEL, WARNA DAN JENIS TOPI

I. TOPI MUD UNTUK KEGIATAN HARIAN		1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 1,5 cm 2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda Bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Perhubungan dengan warna dasar merah.
1. PEJABAT TINGGI MADYA		
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		
2. PEJABAT TINGGI PRATAMA		1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm 2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda Bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar hijau.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

3. PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA		1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 0,8 cm 2. Di sisi sebelah kanan terdapat Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar merah.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

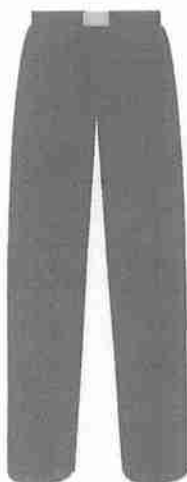
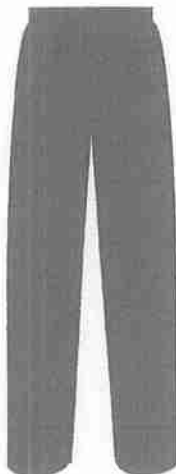
II.TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN DAN UPACARA		1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 3 (tiga) atau 2 (dua) Bintang dengan warna kuning dibordir disesuaikan. 3. Di sisi sebelah kiri kepangkatan terdapat tulisan unit kerja Pejabat Tinggi Madya (Sesjen/Irjen/Dirjen dan Kepala Badan) 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama.
1. PEJABAT TINGGI MADYA DAN PRATAMA		
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

2. PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS		1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepi lambing padi dari dan kapas dengan warna kuning dibordir 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unitkerja (Setjen/Itjen/Ditjen dan Badan) 4. Pemakaian Topi dengan ketentuan di atas adalah para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

3. PELAKSANA		1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dan dibawah terdapat Lambang Perhubungan dan dibawah terdapat list berwarna kuning dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unitkerja (Setjen/Itjen/Ditjen dan Badan) 4. Pemakaian Topi Lapangan dengan ketentuan di atas adalah para pelaksana
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 21 TAHUN 2015
 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN DINAS
 PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA

JENIS, MODEL DAN TATA CARA PENGGUNAAN PDH

JENIS, MODEL, WARNA		KETERANGAN
1. PDH PRIA		1. PDH Pegawai ternuat dari kemeja kain bewarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dan kiri dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukan ke dalam celana.
a. KEMEJA		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
b. CELANA PANJANG		1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>) 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala (gesper) kuning bergambar lambang Perhubungan.
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		

2. PDH WANITA I		KETERANGAN
a. KEMEJA LENGAN PENDEK		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		1. PDH Pegawai ternuat dari kemeja kain bewarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dan kiri dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.
b. CELANA PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>) 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala (gesper) kuning bergambar lambang Perhubungan.

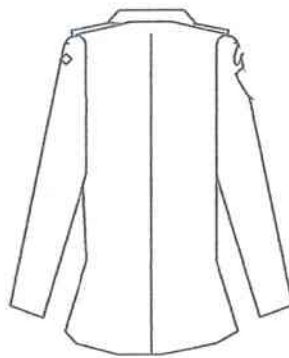
3. PDH WANITA 2

a. KEMEJA LENGAN PANJANG

Tampak Depan



Tampak Belakang



1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang.
3. Di lengan sebelah kanan dan kiri dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.

b. ROK PANJANG

Tampak Depan



Tampak Belakang



1. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
3. Panjang Rok sampai dengan menutupi mata kaki.
4. Bagain belakang dari lutut ke bawah diberi belahan / ploi yang tertutup.
5. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.

4. PDH WANITA 3

a. KEMEJA LENGAN PANJANG

Tampak Depan



Tampak Belakang



1. PDH Pegawai ternuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan pendek.
3. Di lengan sebelah kanan dan kiri dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.

b. CELANA PANJANG		1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping . 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala (gesper) kuning bergambar lambang Perhubungan.
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
5. ROMPI WANITA		1. Rompi terbuat dari kain bewarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Rompi dibuat dengan krah/ leher model V Neck. 3. Pada bagian depan dilengkapi 2 (tiga) kancing bewarna biru. 4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku/kantong dengan tutup tanpa kancing. 5. Nama pegawai dibordir di sebelah kanan dan lencana lambing Perhubunga dipasang di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
6. PDH KHUSUS WANITA HAMIL		1. PDH Pegawai ternuat dari kemeja kain bewarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang dengan kancing 3 (tiga). 3. Kemeja tidak dilengkapi dengan saku/kantong. 4. Di lengan sebelah kanan dan kiri dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukan ke dalam celana. 7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup. 8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.
a. KEMEJA LENGAN PENDEK		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		

b. ROMPI WANITA HAMIL		1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Rompi dibuat dengan model tanpa fengan seperti pada contoh. 3. Ukuran panjang Rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki. 4. Pada bagian Depan di bawah dada Rompi diberi belahan tertutup. 5. Pada bagian belakang bawah Rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm. 6. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambing perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi. 7. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi. 8. PDH digunakan di dalam Rompi.
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI